



## Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara

Jln Lingkar selatan Kelurahan Kenali Asam Bawah 36128 08117499535

[rupbasanjambi.kemenkumham.go.id](http://rupbasanjambi.kemenkumham.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM JAMBI / Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara


# Pengambilan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat penetapan dari pengadilan
2. Surat pengeluaran basan dari instansi yang bertanggung jawab secara yuridis
3. Surat tugas dari instansi yang bertanggung jawab secara yuridis
4. Daftar basan yang akan dikeluarkan
5. berita acara pengeluaran

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pengguna layanan membawa Persyaratan untuk pengambilan basan Baran
2. petugas memeriksa kelengkapan berkas pengambilan
3. setelah dinyatakan lengkap dan benar, sebagian petugas melakukan pengecekan fisik terhadap Basan/Baran yang akan dikeluarkan/diambil
4. Membuat Berita Acara Pengeluaran
5. Penandatanganan Berita Acara Pengeluaran oleh Kepala Rupbasan

## Waktu Penyelesaian



## Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara

Jln Lingkar selatan Kelurahan Kenali Asam Bawah 36128 08117499535

[rupbasanjambi.kemenkumham.go.id](http://rupbasanjambi.kemenkumham.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM JAMBI / Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara

1 Hari kerja

1. Untuk pengambilan Basan atau Baran dibutuhkan wahlu masing-masing tingkat penetapan kewenangan maksimal tujuh hari kerja dengan syarat seluruh persyaratan telah dllengkapi.
2. Pengguna layanan melengkapi berkas berdasarkan hasil Putusan Pengadilan
3. setelah berkas dinyatakan lengkap, maka dibuat Berita Acara Serah Terima sambil dilakukan Pengecekan kesiapan basan yang akan di ambil

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Pengeloaan Basan/Baran

### Pengaduan Layanan

di email : [rupbasanjambi@yahoo.com](mailto:rupbasanjambi@yahoo.com)

No. HP/WA : 08117499535